PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

NOVIANI ARUM LESTARI
10340096

PEMBIMBING:
1. **RO'FAH,SA.g, BSW, MA,Ph.D.**
2. **EUIS NURLAELAWATI, MA., Ph.D.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi difabel yang cukup tinggi. Artinya potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum difabel akan banyk terjadi. Selain itu, stigma negative terhadap difabel sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Difabel dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* (persamaan di hadapan hukum). Pengaturan tentang difabel memang sudah sedemikian rupa diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap difabel. Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila menjadi acuan penyusun untuk mengetahui sejauh mana perlindungan kaum difabel yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, didalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimanakah bentuk perlindungan hukum difabel korban tindak pidana kesusilaan?. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan di dalam praktik berdasarkan Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan metode pengumpulan data studi pustaka (*Library Research)* yaitu melalu penelusuran referensi-referensi umum, peraturan perundang-undangan, hingga putusan pengadilan dan yurisprudensi. Selain itu data teoritis tersebut akan ditunjang pula dengan bahan-bahan primer lainnya seperti bahan dari hasil wawancara narasumber. Kemudian setelah data terkumpul, maka akan saling dikombinasikan untuk dianalisis.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korbn difabel masih kurang spesifik yaitu tidak menyebutkan hak-hak difabel dihadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli,dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbanya seorang difabel. Sehingga, pengadilan harus bekerja keras untuk menunjukkan keperpihakannya kepada difabel. Solusi yang dapat dilakukan adalah harus ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan terkait difabel yang berhadapan dengan hukum. Kasus difabel tidak hanya dapat diselesaikan melalui prosedur pengadilan namun dapat pula melalui keterlibatan puhak ketiga yaitu dengan jalur mediasi seperti *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa).

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Noviani Arum Lestari
NIM	: 10340096
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid 2013/P.T.Smg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Penyusun

METERAI TEMPEL 09A47ACF476288371 ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Noviani Arum Lestari
NIM. 10340096

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi
Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Noviani Arum Lestari
NIM : 10340096
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid 2013/P.T.Smg).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Desember 2014
Pembimbing I

Ro'fah, S.Ag, BSW, M.A, Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi
Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Noviani Arum Lestari
NIM : 10340096
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid 2013/P.T.Smg).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Desember 2014
Pembimbing II

Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
NIP. 19700704 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/211/2015

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 244/Pid 2013/P.T.Smg).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Noviani Arum Lestari
NIM : 10340096
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Januari 2015
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Ro'Fah , SAg., BSW., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Januari 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Orang yang mampu belajar dari kegagalan adalah pemenang, namun orang yang selalu menutupi kegagalan adalah pecundang.

(penyusun)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku (Sanipan dan Trie Sumarni)

Kedua simbahku (Mbah Mudjiono dan Mbah Rubiah)

Kekasih hatiku (Wahyu Heri Irawan)

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan kenangan terindah

Dan untuk Almamaterku...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengajarjarkan ketakwaan dan kesabarandalam menempuh hidup sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg)**". Skripsi ini ditulis guna mencapai gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam berbagai pihak tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebab itu pada kesempatan ini sudah selayaknya perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji. M.A. Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

sekaligus Dosen Pembimbing II penyusun yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ro'fah Makin,M.A.,Ph.D., dan Euis Nurlaelawati. M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun serta para karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga maupun karyawan TU Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi penyusun.
7. Mbak Purwanti dan teman-teman SIGAB Yogyakarta, yang sudah membantu penyusun dalam memberikan data-data terkait dengan penelitian penyusun.
8. Untuk kedua simbah ku, Mbah Kakung Mudjiono dan Mbah Uti Rubiah beserta keluarga besar Mudjiono.

9. Untuk kedua orang tua ku, Sanipan dan Trie Sumarni, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan yang tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang diberikan kepadaku tanpa pamrih. Untuk Adek-adek ku Muhammad Ikhsan Dwi Pantoro, Rahmattullah Nur Rizki A.W, Arif Nur Taufiqqurahman, yang senantiasa memberikan semangat serta doanya kepadaku.
10. Wahyu Heri Irawan yang selalu di sampingku menemani saat suka dan duka, menyayangi dengan kesabaran, serta memberi semangat dan motivasi hingga semua mimpi-mimpiku terwujud.
11. Teman-teman IH B dan teman-teman se-angkatan IH 2010, Alfan Alfian, Nina Ardaning Lia, Gustin Mahinda Ari Sandy, Wicak, Meilinda Pratama (meskipun bukan kelas IH-B), dan semua teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, kebahagian, dan kenangan terindah, terima kasih buat kalian semua.
12. Teman-teman KKN angkatan 80 GK10 Panggang, Giri Sekar, Gunung Kidul yang menjadi saudara seperjuangan.
13. Seluruh teman-teman yang penyusun kenal dimanapun berada dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 19 Desember 2014

Penyusun

Noviani Arum Lestari
NIM. 10340096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……i

ABSTRAK……ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN……iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI…….iv

HALAMAN PENGESAHAN……vi

HALAMAN MOTTO……vii

HALAMAN PERSEMBAHAN……...viii

KATA PENGANTAR…….x

DAFTAR ISI…….**xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……..1

B. Rumusan Masalah……6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…….6

D. Telaah Pustaka……7

E. Kerangka Teoritik……9

F. Metode Penelitian……..18

G. Analisis Data……..... 19

H. Sistematika Penulisan……21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PEMIDANAAN, KORBAN, TINDAK PIDANA, DAN PENGERTIAN DIFABEL

A. Pengertian Perlindungan Hukum……...22

B. Pengertian Korban..... 24

C. Pengertian Tindak Pidana……..26

D. Pengertian Penyandang Disabilitas……28

E. Difabel Dan Kekerasan Seksual……....31

BAB III HAK-HAK DIFABEL, BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL DAN DESKRIPSI KASUS

A. Hak-Hak Difabel Korban Tindak Pidana…….……35

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana…….….38

1. Aksesibilitas Hukum Bagi Difabel……38

2. Hambatan Akses Terhadap Keadilan Difabel……...39

C. Deskripsi Kronologi Kasus……..40

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum……...47

2. Keterangan Saksi Ahli……...48

3. Pertimbangan Hakim…….64

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA DALAM PUTUSAN NOMOR: 244/PID 2013/P.T.Smg

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Kesusilaan…….....66

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Menyerang Kehormatan Susila Difabel Di Dalam Praktik Berdasarkan Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg……....77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….....84

B. Saran……86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia.Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.[1]Sudah merupakan pemahaman umum bahwa negara sebagai asosiasiyang pada hakikatnya merupakan otoritas yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan-badan lain yang dilekati wewenang untuk menjalankan fungsi penyelenggara negara. Dalam hal ini negara yang sehari-hari diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan elengkapan negara lannya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, bahkan harus dapat bertanggungj jawab atas segala tindakan yang dilakukan.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia

[1] Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 13.

yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Pemerintah negara dilekati tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya maka salah satu kewajiban pemerintah negara yang paling urgent dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap HAM khususnya bagi para penyandang difabel.

Didalam konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Pasal 5 menerangkan bahwa " Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar difabilitas".[2] Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 9 juga mengatur tentang perlindungan disabilitasyang berbunyi " setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan". Indonesia sbagai negara hukum dan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum dan penghapusan segala bentuk diskriminasi, prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mandat dalam substansi kedua pasal tersebut jug berlaku bagi difabel sesuai dengan mandat UNCRPD mengenai prinsip kesetaraan pengakuan di hadapan hukum Pasal 12 dan akses terhadap keadilan Pasal 13mandat in juga dikukuhkan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang–Undang No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang menyatakan " setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperolah perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan

[2]*Kajian dan mekanisme Perlindungannya,* PUSHAM UII, Yogyak*arta* 2012.

dengan kekhususannya".[3]Difabel di Indonesia khususnya masih banyak kita temui stigma negatif terhadap penyandang difabel, menganggap mereka para kaum difabel adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 1.649.247 jiwa[4] , dari jumlah angka tersebut masih banyak kaum difabel yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Akibat pandangan masyarakat terhadap difabel hanya di pandang sebelah mata, sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut kehidupan pokok seperti pendidikan, pekerjaan mata pencaharian, kesehatan, aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, dan sektor lainnya.Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak asasi para difabel.Faktanya, sampai saat ini perkembangan masyarakat difabel masih banyak yang tertinggal, karena tidak terpenuhi hak-haknya, banyak terjadi diskriminasi para penyandang difabel dan masih rendahnya sosialisasi tentang informasi hak-hak penyandang difabel.

Kaum difabel sering sekali menjadi korban tindak pidana bahkanpelakunya hanya orang-orang terdekat saja.Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah hingga kakek., seringkali perempuan yang menjadi korbannya, kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual bahkan

---

[3] M. Syafi'ie,dkk, *potret difabel berhadapan dengan hukum,* SIGAB/Yogyakarta, 2014, hlm 131.

[4]Venerable Groups *"kajian dan mekanisme perlindunagnnya"Pusham UII* , 2012 ,hal. 294

pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.Perempuan difabel sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya, banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, karena keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban.

Di Indonesia pada Tahun 2011 lalu tercatat 4.845 kasus pemerkosaan yang dialami oleh kaum difabel, dan di Yogyakarta sendiri terdapat 43 kasus korban perkosaan dan 39 kasus pelecehan seksual.[5] Menurut hasil sensus SIGAB ada 8 kasus pemerkosaan terhadap difabel pada Tahun 2014, dan ada 30 kasus terkait dengan trafiking difabel.[6]Dan masih banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksebilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.[7]

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru SLB di Sukoharjo terhadap muridnya perempuan difabel usia kalender berumur 22 tahun, tetapi secara sosial korban setara dengan usia mental anak 9 Tahun 2 bulan. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 285,289.dan 294 KUHP dan menghasilkan putusan hakim Pasal 289 tentang kekerasan atau ancaman

---

[5] http://www.jogjainfo.net/212/02/seribu-tangkai-bunga-anti-perkosaan.html?m=1 , diakses pada tanggal 25 Agustus 2014

[7] http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim- diakses tanggal 1 November 2014

kekerasan dan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, di vonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan. Karena tidak puas dengan vonis tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan ternyata vonis yang di jatuhkan pengadilan tinggi berbeda dengan vonis Pengadilan Negeri Sukoharjo. Letak perbedaanya adalah pada vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Semarang menambahkan hukuman bagi terdakwa dari 8 Tahun 6 Bulan menjadi 10 Tahun dengan dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan yakni menyerang kehormatan susila.[8]Dalam proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapat hak –hak sebagai berikut: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Akan tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan Putusan Nomor:28/Pid.B/2013/PN.SKH jo Putusan

[8]Kompas.com/read/2014/03/04/2256392/RUU.KUHAP-KUHP.Kurang.Lindungi.Kaum.Difabel.Korban.Kekerasan.Seksual Diakses pada hari Rabu 26 Agustus 2014

Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA MENYERANG KEHORMATAN SUSILA (STUDI PUTUSAN Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan kaum difabel korban tindak pidana kesusilaan?.
2. bagaimanakah perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan di dalam praktek berdasarkan Putusan Nomor 244/PID 2013/P.T.Smg?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah difabel sudah merasa dilindungi dan di penuhi hak-haknya pada kasus pidana menyeran kehormatan susila di Sukoharjo dalam Putusan Nomor:244/PID 2013/P.T.Smg.

2. Kegunaan

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, diantaranya adalah :

Negara dan penegak hukum serta masyarakat luas yang meliputi pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam mencari solusi dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum difabel.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyususn melakukan penelitian diberbagai perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit banyak telah membahas tentang tindak pidana pemerkosaan dan diskriminasi terhadap difabel.Kebanyakan karyailmiah ini membahas tentang tindak pidana pmrkosaan dalam berbagai perspektif. Adapun karya ilmiah yang di dalamnya membahas tindak pidana pemerkosaan adalah :

Perlindungan hukum terhadap difabel sebagai korban pemerkosaan pada prinsipnya merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di dalam proses peradilan pidana.

Seperti dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Juliyanto yang berjudul “Membangun Perspektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum”, menjelaskan bahwa belakangan ini banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan khususnya perempuan difabel. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam menagani kasus kekerasan terhadap perempuan difabel antara lain adanya kendala komunikasi dengan difabel oleh karena itu dalam menghadapi kasus tersebut harus ada pendamping oleh korban maupun penyidik, kendala dalam layanan, kondidi difabel. Contonya dalam korban difabel rungu wicara

kesulitan dalam pemeriksaan ditingkat penyidik dan penyidikan hingga proses selanjutnya akan mengalami kesulitan. Tidak semua difabel bersekolah, sehingga sulit diajak komunikasi.Dia hanya mengerti bahasa ibunya, sehingga sulit untuk diajak komunikasi yang biasanya dilakukan di lingkungan keluarganya.[9].

Berbeda dengan artikel yang ditulis oleh Jihan Fauziah yang berjudul "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Yang Terabaikan" dalam tulisannya tersebut menjelaskan hak-hak disabilitas belum seutuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti bagaimana susahnya seorang disabilitas kesulitan untuk menyebrang jalan umum karena kurangnya fasilitas untuk kaum disabilitas. Alangkah baiknya jika dalam pembangunan kota juga mempertimbangkan penyandang disabilitas, dimana agar mereka juga mendapat kemudahan sama seperti orang normal pada umunya.[10]

Berbeda dengan skripsi Rahmad Hidayat Caniago yang bejudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan". Di dalam skripsi ini dijelaskan masih banyaknya kasus pemerkosaan khususnya di Indonesia ini yang belum tertangani oleh pihak kepolisian dengan baik sesuai prosedur. Didalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis susun, karena penulis lebih mengarah ke perlindunagn hukum bagi difabel.

---

[9]http://www.solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspekif-difabel-dalam-upaya-perlindungan-hukum diakses pada hari selasa, 26 Agustus 2014

[10]http://m. kompasiana.com/post/read/614563/3/kata-katamu-itu-lo.html , diakses pada hari selasa, 26 Agustus 2014

Kemudian jurnal yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana" menjelaskan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban, sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disamakan dengan orang non-difabel. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tengatng Penyandang Cacat hanya menitik beratkan pada kesejahteraan sosial kaum difabel sedangkan untuk difabel yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus.[11]

Skripsi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dialami prempuan telah banyak ditemui, namun mengenai tindak pidana menyerang kehormatan susila belum banyak ditemui dalam kasus pidana apalagi korbannya adalah seorang difabel sehingga penyusun memposisikan skripsi ini tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila dengan memfokuskan pembahasan mengenai perlindungan hukum difabel di dalam persidangan sebagai perbedaan dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Adapun teori yang digunakan untuk permasalahan yang ada, berdasarkan rumusan masalah yang ada maka teori yang digunakan untuk membantu

[11]Puguh Ari Wijayanto "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.2013).

menjawab permasalahan diatas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor: 28/ Pid.B/2013/PN.SKH adalah :

1. Teori HAM (HakAsasi Manusia)

   Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan dimana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun, secara teriminologis dalam bahasa inggris hak asasi manusia dikenal sengan empat istilah yaitu:

   a. *Human rights*
   b. *Fundamental rights*
   c. *Citizens'right* dan
   d. *Collective right.*[12]

   Itu tidak hanya berkaitan dengan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka, tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.[13]Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati model Grotius terus disempurnakan dan pada akhirnya, berubah menjadi hak kodrati.

[12] Eko Riyadi dkk,*kajian dan mekanisme perlindungannya*, PUSHAM UII/ Yogyakarta, 2012,, hlm 8.

[13] Schott Davidson, *Hak Asasi Manusia,(*Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti :28:, hal.32

Yang terkemuka diantara para pendukung doktrin hak kodrati adalah John Locke.Dia berpendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang interen atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.

Tetapi Locke juga mempostualkan bahwa untuk menghindari ketidak pastian hidup dalam alamini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontak sosial atau iklan sukarela, yang dengan itu pengunaan hak mereka yang tak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.Apabila penguasa negara memutuskan kontak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati indiviu, pada kawula negara itu bebas untuk menyingkirkan sehingga pengusaha dan menggantikan dengan suatu pemetinatah yang bersedia menghormati hak-hak itu.[14]

Di dalam teori HAM terdapat Undang-Undang HAM itu sendiri yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang HAM yang mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang HAM yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak ber agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

[14]*Ibid,* hal.33

Mengenai perlindungan bagi penyandang cacat itu sendiri pasal 5 ayat 3 Undang-Undang HAM beserta penjelasannya secara jelas mempertegas bahwa penyandang cacat adalah salah satu kelompok masyarakat yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih. Pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang HAM yang berbunyi:

a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum;
b. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;
c. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

2. Teori Konvenan Hak Sipil dan Politik.

Pengertian Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Sedangkan hak politik adalah hak dasar bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara dan harus dijunjung tinggi serta di hormati oleh negara dalam keadaan apapun. Hak tersebut diatur dalam Pasal 26 Konvenan Hak Sipil dan Politik Pasal 26 yang berbunyi " setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun". Secara lebih rinci prinsip hak tersebut dijabarkan dalam *Convention on the Rights of*

Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi:

a. Hak atas persamaan di hadapan hukum. Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa negara pihak mengaku bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. Negara-negara pihak menegaskan kembali orang-orang difabel memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum;
b. Hak atas perlakuan tindak diskriminasif atas dasar kecacatan. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara pihak harus melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang difabel dari diskriminasi atas dasar apa pun;
c. Hak difabel untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan. Pasal 12 ayat (2) juga menyatakan bahwa negara-negara pihak harus mengakui bahwa orang-orang difabel berhak menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam berbagai aspek kehidupan;
d. Hak atas dasar akses terhadap dukungan yang dibutuhkan difabel. Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang layak untuk menyediakan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh orang-orang difabel dalam melaksanakan kapasitas legal mereka.

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum mulai berkembang saat ,encuatnya pemikiran tentang teori hukum alam, yang tumbuh di Eropa pada abad ke tujuh belas hingga abad ke delapan belas. Secara umum, dalam teori negara hukum dikenal adanya dua macam konsep tentang negara hukum, yang terdiri dari konsep negara hukum dalam arti *rechtstaat*, dan negara hukum dalam pengertian sebagai *the rule of law*.Paham *rechtstaat* dikembangkan ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Emanuel Kant (1724-1804) dan Federich Julius Stahl.[15] Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venin Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.Paham *The rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*.[16]

Menurut A.V. Dicey negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok yaitu:

a. Supremacy Of Law

Supermasi of law atau supermasi hukum di Inggris hal ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsure yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara-negara barat

---

[15] Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1989), hlm. 57.

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1971), hlm.72.

lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum, dan seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak kebebasan warga negara benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang dilanggarnya.[17]

b. *Equality Before The Law*

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila Ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.[18]

c. *Human Rights*

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 merupakan suatu kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia, sekaligus merupakan suatu ikhtiar bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD 1945 menjadi sebuah UUD yang

---

[17]Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta: UI Pers, 1995). Hlm. 39-40.

[18]*Ibid, 41.*

makin modern yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan demokrasi.[19]

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum *Anglo Saxon* adalah keduanya mengaku adanya "Supermasi Hukum" Perbedaanya adalam pada Negara *Anglo Saxon* tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili peradilan yang sama. Sedangkan negara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Namun demikian, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia – *the dignity of man.*[20]

Menurut Friendich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:[21]

---

[19]Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 128

[20]http://hukum.kompasiana,com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-negara-hukum-584129.html/ diakses pada tanggal 17/12/2014.

[21] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 29.

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *triaspolitica);*

c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur);*

d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur pertama diatas, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan unsusr yang diilhami oleh doktrin Jhon Locke. Sebagaimana diketahui Jhon Locke mengemukakan bahwa manusia memiliki hak-hak alamiah (*natural rights)* yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan. Hak-hak ilmiah itu antara lain adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu hak alami itu bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia.[22]

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 S.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar Ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-

[22]*Ibid, hlm 30.*

322 S.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.[23]

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research)*, yakni suatu metode yang digunakan dengan caramempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahab lainnya dalam majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis dan juga melakukan sedikit wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.[24]

2. Teknik Pengumpulan Data

   Penelitian ini penulis mengambil data, yaitu dari hasil studi pustaka Putusan Nomor: 244/PID 2013/P.T.Smg dan hasil wawancara.

---

[23]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

[24] Kartini Kartono,*Pengantar Metodologi, Riset, Sosial.* (Alumni, Bandung, 1986,Hal.6.)

3. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklarifikasi sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer.

   Data primer yang akan digunakan oleh penyusunadalah buku-buku hukum, Putusan Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Difabel, KUHP.

2. Sumber Data Sekunder

   Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencangkup : pendapat hukum yang diperoleh dari buku, literature, artikel, dan website.

G. Analisis Data

Setelah data-data mengenai difabel lengkap, menurut Miles dan Huberman sebagaimana telah dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif analisinya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data.

   Reduksi data terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan merorganisir data hasil wawancara dan studi dokumentasi.

2. Penyajian Data.

Penyajian data kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah dipahami.[25]

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu proses pemaknaan atau benda-benda keteraturan, pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data.

Adapun analisis data yang penulis lakukan pertama kali dengan menggambarkan kronologi kasus, mengumpulkan data yang diperoleh, lalu disusun dan diklarifikasi, selanjutnya dianalisis dan diintrepretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya.[26]

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penyususn membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi.

---

[25] Djuma Pida, *"Teknik Analisis Data"*, dalam Evaluasi Program, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm.2

[26] Huru Tyastri,"a*ktivitas dakwah difabel di asrama yayasan kesejahteraan tuna netra Islam Yogyakarta"*, skripsi fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Pada bab I meliputi latar belakang masalah, pokok maslah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini.

Bab II, mengemukakan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, Hak dan kewajiban korban, pengertian tindak pidana perkosaan dan pengertian difabel, serta menjelaskan tentang perlindungan hukum dan aturan-aturan perundang-undangan yang ada serta korban pemerkosaan dan tinjauan umum tentang penelitian.

Bab III menerangkan tentang hak-hak difabel dan deskripsi kasus Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg.

Bab VI, merupakan pembahasan pokok masalah yang terdiri dari analisis Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg.

Bab V, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang berguna sebagai jawaban atau pokok permasalahan yang diangkat. Ditambah rekomendasi yang mendukung untuk keperluan penelitian lebih lanjut, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan terkait perlindungan korban difabel memang tidak secara spesifik dituliskan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada korban difabel seperti pemberian penerjemah bagi tuna rungu, pendampiangan hukum. Negara harus terlibat langsung dalam kasus-kasus rentan yang sering didapat oleh difabel. Seperti di Nederland untuk korban kejahatan kekerasan khusus yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh departemen kehakiman pada uu "wet voorlopige regeling schadefonds geweld misdrijven" (wet 26 juni 1975. Stb 382). Kejahatan khusus tersebut dapat dianalogikan sebagai kejahatan yang korbannya adalah orang tidak normal, orang cacat, dan sebagainya.
2. Setelah melakukan menelusuran dan kajian Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat di kontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang sudah tertuang di Convensi tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Di dalam kasus ini korban adalah difabel, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk dihadirkannya para ahli supaya dapat dipriksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping bahkan biaya pun ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.

B. SARAN

Sistem peradilan pidana memang sudah memberikan sinyal keperpihakannya terhadap korban, namun tanpa adanya kerjasama antar elemen masyarakat baik aparat penegak hukum ataupun masyarakat secara umum, tentu tujuan tersebut tidak akan tercapai. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam merusmuskan pearturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhdap kaum difabel, bukan pasal *general* yang tidak langsung mengikat para kaum difabel.Solusi modern yang dapat ditempuh selain melaui jalur prosedural pengadilan sebenarnya dapat pula ditempuh dengan mediasi seperti *Alternative Dispute Resolution.*Selain itu *Restorative Justice* juga dapat dijadikan alternatif solusi untuk memerikan kesempatan tersangka bertemu lang dengan korban dan keluarganya untuk memberikan restitusi dan permintaan maaf secara langsung, sehingga akan sedikit kemungkinan timbulnya korban-korban difabel baru yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

UU No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Biro Hukum Departemen Sosial RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.*

UNCRPD (*United Convention on the Rights of Person with Disabilities)*

UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Hukum:

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Kajian dan mekanisme Perlindungannya, PUSHAM UII, Yogyak*arta* 2012.

M. Syafi'ie,dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum,* SIGAB/Yogyakarta, 2014.

Venerable Groups *"Kajian dan Mekanisme Perlindunagnnya"Pusham UII* , 2012.

Puguh Ari Wijayanto *"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korba*n *Tindak Pidana"* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.2013.

Eko Riyadi dkk,*Kajian dan Mekanisme Perlindungannya,* PUSHAM UII/ Yogyakarta, 2012.

Schott Davidson, *Hak Asasi Manusia,*Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI Pers, 1995

.Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.

Kartini Kartono,*Pengantar Metodologi, Riset, Sosial.*Alumni, Bandung, 1986.

Djuma Pida, *"Teknik Analisis Data"*, dalam Evaluasi Program, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995.

Huru Tyastri,"A*ktivitas Dakwah Difabel di Asrama Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam Yogyakarta"*, skripsi fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

W.J.S Purwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta:Balai Pustaka, 1989.

Rena Yunita, *VICTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,Yogya:Graha Ilmu, 2010.

Barda Nawawi Arief,*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana, 2008.

Muladi, *"HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Dalam Muladi (ed) Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Bndung:Graha Ilmu, 2010.

Suryono Ekatama, et.al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ:Yogyakarta,2000.

M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bndung:Remadja Karya 1986.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, ALUMNI AHEM-PETEHEM, Jakarta,1989.

Prof. Moeljatno,Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bumi aksara,Jakarta,2001.

Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,* bima aksara, Jakarta, 1987.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*,Malang:Refika Aditama, 2001.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekrasan seksual,* Bandung: Refika Aditama, 2001.

Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahiyana, *pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagian Kaum Difabel di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakart*a, UNY;Yogyakarta.

Biro Hukum Departemen Sosial RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.*

Branata, *Pengertian Dasar Pendidikan Luar Biasa* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

M.Syafi'ie,dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum*,Yogyakarta:SIGAB, 2014.

Franz Magnis- Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

http://www.jimlyschool.com/read/news/337/akses-terhadap-hukum-dan-peradilan-bagi-penyandang-disabilitas/ .

http://www.fathurrizqi.com/2013/10/kekuatan-pembuktian-kesaksian.html#sthash.IgmwrQ31.dpuf

http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim-.

http://uddin76.blogspot.com/2010/10/7/pengertian-tindak-pidana-danhtml?m

http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/03/perlindungan-korban-perkosaan/

Jurnal ditulis oleh Ari Wijayanto, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

Lain-lain:

http://www.jogjainfo.net/212/02/seribu-tangkai-bunga-anti-perkosaan.html?m=1.

Kompas.com/read/2014/03/04/2256392/RUU.KUHAP-KUHP.Kurang.Lindungi.Kaum.Difabel.Korban.Kekerasan.Seksual

http://www.solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspekif-difabel-dalam-upaya-perlindungan-hukum.

http://m. kompasiana.com/post/read/614563/3/kata-katamu-itu-lo.html.

http://hukum.kompasiana,com-evolusi-pemikiran-hukum-suatu-diskursus-mengenai-negara-hukum-584129.html/.

http://id.shovoong.com/law-and-politics/criminal-law/216983-pengertian-korban.

http://yuyuantilalata.blongspot.com.

http://boeyberusahasabar.wordpress.com/tag/korban-perkosaan

http://jogloabang.com/content/advokasi-difabel-korban-kekerasan-di-sukoharjo Diakses Tanggal 22 Desember 2014, Pukul 12:33 WIB.

http://www.solider.or.id/2014/09/15/kekerasan-terhadap-perempuan-difabel-sebuah-fenomena-gunung-es

Metrotv News, 2014.

.